



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh, seperti yang telah diketahui, merupakan karya intelektual tentang hukum yang berbasis teks-teks keagamaan, terutama Al-Quran dan Hadits (As-Sunnah). Rumusan pemikiran ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan manusia, baik dalam urusan personal (ritus/peribadatan), hubungan yang eksklusif, seperti hukum keluarga, maupun hubungan yang inklusif, seperti urusan-urusan ekonomi, politik (*siyâsah*), dan kebudayaan.

Hukum eksklusif perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berbeda dengan perjanjian lainnya, karena perjanjian perkawinan memiliki rukun-rukun yang tidak ada pada perjanjian lainnya, antara lain perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila adanya izin wali.² Wali merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.

Dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah ra., Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَأَبْدَ فِي التَّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda sebuah pernikahan haruslah memnuhi empat hal pokok yakni harus ada seorang wali, kedua mempelai serta dua orang saksi.”³

Berdasarkan pada bunyi hadits di atas, terdapat empat hal pokok yang dianggap penting dan sekaligus menjadi penentu tentang sah tidaknya suatu pernikahan.

Sebagaimana eksistensi wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi seperti ditegaskan dalam satu hadits nabi yang berbunyi:

¹Lihat BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni. 1976). Hlm: 56.

³Muhammad bin Ismail Al-Shan’any. *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid 3. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 2006). Hlm: 312.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أحمد وأربعة)

Artinya: “ Dirwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, yang berasal dari ayahnya RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali “.⁴

Sepintas hadits ini menunjukkan keharusan adanya seorang wali untuk sahnya pernikahan dan jika hal ini tidak terpenuhi maka nikahnya dianggap tidak sah. Namun pada kenyataannya, ada seorang wali masih diperselisihkan mengenai eksistensinya sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang dengan kealpaannya suatu pernikahan dianggap batal. Yang mana dalam memenuhi sahnya sebuah pernikahan seorang wali harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat menjadi wali menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin yaitu: telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, laki-laki, muslim, orang yang merdeka, tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*, berpikir baik, adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* atau sopan santun, dan tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁵ Syarat-syarat menurut Abd. Rahman Ghazaly, wali hendaknya memenuhi syarat seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).⁶ Sedangkan syarat-syarat menjadi wali menurut Kamal Mukhtar hanya disebutkan

⁴Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2006). Hlm: 312.

⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia antara Fiqh Munakahah dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2006). Hlm: 76-78.

⁶Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2003) Hlm: 59.

tiga syarat yaitu orang yang mukallaf, muslim dan cerdas.⁷ Dari ketiga syarat-syarat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Abd. Rahman Ghazaly, dan Kamal Mukhtar tidak jauh beda syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam fiqih, wali dikenal istilah wali nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqih islam. Apabila wali nasab tidak ada atau dalam keadaan tertentu, maka kekuasaan wali berpindah kepada hakim yang dinamakan dengan wali hakim.⁸ Sebagaimana Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam *Al-Muhadzdzab* mengatakan:” Apabila perempuan telah menentukan pilihannya yang *kufu*, lalu wali menolak mengawinkannya maka perkawinan dilaksanakan oleh *Sulthan* (pemerintah atau hakim pengadilan agama).⁹

Sebagaimana pada masa sejarah Nabi, setelah agama islam berkembang di Mekkah, orang-orang Quraisy merasakan adanya ancaman terhadap kekuasaan mereka di Mekkah, karenanya mereka mulai melancarkan berbagai gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperhebat siksaan diluar perikemanusiaan terhadap umat islam. Nabi Muhammad SAW kemudian menyuruh umat islam berhijrah ke Habasyah pada tahun kelima keNabian.¹⁰

Dari salah satu rombongan yang terdiri Ubaidillah bin Jahasy dengan istrinya Ramlah binti Abi Sofyan. Setelah beberapa bulan di Habasyah, Ubaidillah

⁷Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993). Hlm: 94-97.

⁸M. Asywadie Syukur. *Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan*. (Banjarmasin: Media Dakwah. 2006). Hlm: 01.

⁹Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: Lkis. 2001) Hlm: 124.

¹⁰<http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/kedudukan-wali-hakim-dalam-pernikahan/join>. diakses Tanggal: 7 Maret 2011. Pukul: 09.45. WIB.

bin Jahasy merubah agamanya menjadi pemeluk agama nasrani, namun tidak beberapa lama ia meninggal. Istrinya, Ramlah tinggal di Habasyah tanpa ada yang membiayai, maka Negus (raja) Habasyah yang sudah memeluk agama islam mengirim surat kepada Rasulullah agar bersedia mengawini Ramlah dengan mahar sebesar 4000 dinar dan Rasulullah menerimanya. Yang bertindak sebagai wali niKah Ramlah adalah Negus Habasyah, karena Ramlah tidak mempunyai wali nasab di Habasyah. Baru kemudian, pada tahun ketujuh hijriah, Surahbil bin Hasanah membawa Ramlah ke Madinah dan merubah namanya menjadi Ummu Habibah.¹¹

Yang mana sejarah tersebut ditegaskan dalam hadits nabi yang telah diriwayatkan oleh Ummu Habibah:

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى
أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَ
هُمْ.

“Diriwayatkan oleh Ummu Habibah, sesungguhnya dahulu ia adalah istri dari Ibnu Jahsy. Kemudian suaminya meninggal. Suaminya adalah salah seorang yang hijrah ke tanah Habasyah, maka Najasy (Raja Habasyah saat itu) menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. saat itu Ummu Habibah berada ditengah-tengah bangsa Habasyah. (Hadits Shahih).¹²

Di dalam beberapa buah hadits juga dijelaskan tentang wali hakim yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab apabila wali nasab tidak ada atau wali

¹¹Ibrahim Amuli. *Kisah Pernikahan Rosulullah SAW dan Ahlulbaitnya (diterjemahkan dari buku “Dastane Izdevaje Maksumin as).* (Bogor: Yayasan Mulla Sadra. 2004). Hlm: 36.

¹²Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud.* (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). Hlm: 811.

nasab enggan mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, padahal perjodohan antara keduanya seimbang.

Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A, berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

“Diriwayatkan oleh Aisyah R.A dia berkata: Rasulullah bersabda:”Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Aisyah).¹³

Yang dimaksud dengan kata “Sulthan” pada hadits sebelumnya adalah pejabat tinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu Negus, selaku kepala negara Habasyah. Karena itulah, penulis kitab Subulu As-Salam berkata: “Yang dimaksud dengan sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia zalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum, mencakup sulthan yang adil maupun yang zalim” (Subulu As-Salam III: 118).

Sedangkan penulis kitab *An Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sulthan disini ialah imam akbar (kepala negara) atau hakim atau siapa saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi wali ketika tidak ada wali khusus/wali nasab (*An Nikahu wa al*

¹³Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Hlm: 810.

Qadhaya al Muta'aliqah bihi : 508). Selain itu juga ditegaskan dalam Kitab *Bulughul Maram* bahwa “*Sulthan*” adalah seorang wanita yang tidak menemukan seorang wali baginya, maka yang menjadi walinya adalah imam atau hakim, sebab imam menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.¹⁴

Jadi, berdasarkan sejarah dan hadits pada penjelasan sebelumnya, orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah wali hakim atau sulthan bagi seorang yang tidak mempunyai wali dan orang yang tidak ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak menjadi wali hakim. Dari hadits sebelumnya telah diungkapkan bahwa wali hakim dapat tampil sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau wali nasab enggan mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya.

Pemimpin atau sulthan yang peneliti maksud secara kontemporer bukanlah pemimpin yang ada seperti pada zaman nabi, karena pemimpin pada zaman nabi dengan zaman sekarang sangat berbeda. Pemimpin pada zaman nabi disebut khalifah, yang mana selain menjadi pemimpin negara, khalifah juga menjadi tokoh agama, yang menjadi pemimpin para umatnya. Sedangkan pada zaman sekarang sudah berbeda. Pada zaman sekarang pemimpin negara disebut sebagai presiden atau ketua, sedangkan pemimpin agama atau umat disebut sebagai ulama' atau kiai.

Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, yang merujuk pada sejarah nabi, maka yang menjadi wali hakim di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah presiden, sebagaimana Negus sebagai kelapa negara Habasyah, yang melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada

¹⁴Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Hlm: 316.

Menteri Agama (karena menyangkut urusan agama) dan menteri agama melimpahkan kepada aparatnya yang terbawah melalui tauliyah kepada hakim.¹⁵

Dalam kompilasi hukum islam di Indonesia ada beberapa pasal mengenai wali hakim. Dalam pasal 1 sub b diterangkan :” wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah”.¹⁶

Dalam pasal 23 diterangkan: (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁷

Jadi, kompilasi hukum islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa wali sebagai syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau pada keadaan tertentu, maka wali hakim dapat tampil sebagai wali nikah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, jika dilihat dalam realita yang ada bahwa pada zaman sekarang sudah banyak kepemimpinan yang dipegang oleh seorang perempuan. Yang mana, seorang perempuan dalam kepemimpinannya tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Bahkan, dalam kepemimpinan yang dipegang seorang perempuan bisa lebih baik dibanding kepemimpinan yang dipegang oleh laki-laki. Contoh halnya kepemimpinan kepala

¹⁵<http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/kedudukan-wali-hakim-dalam-pernikahan/join>. diakses Tanggal: 7 Maret 2011. Pukul: 09.45. WIB.

¹⁶Lihat Pasal 1 Sub b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Buku I Hukum Perkawinan.

¹⁷Lihat Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Buku I Hukum Perkawinan.

negara (kepala pemerintahan) di Indonesia sendiri pernah dipegang oleh seorang perempuan yang bernama Megawati Soekarno Putri, ia adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Beliau merupakan presiden perempuan Indonesia pertama dan anak presiden Indonesia pertama yang mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden.¹⁸

Tidak hanya presiden, hakim sekarang pun sudah tidak jarang lagi adanya hakim perempuan, hukum Indonesia telah menetapkan bahwa perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk jadi hakim, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.¹⁹ Sebagaimana dalam buku sejarah Mahkamah Agung dan disertasi Sebastian Pompe menceritakan, bahwa sejak sehari dari kemerdekaan 18 Agustus 1945 hingga sekarang, jumlah hakim agung perempuan terus bertambah. Dalam sejarahnya, hakim agung perempuan pertama yang diangkat adalah Sri Widoyati Wiratmo Soekito. Ia diangkat ketika kekuasaan pemerintahan beralih dari Soekarno ke tangan Soeharto, persisnya pada tahun 1968. Sejak era Sri Widoyati, jumlah perempuan yang menduduki kursi hakim agung terus bertambah. Pompe, dalam bukunya *The Indonesian Supreme Court: a Study of Institutional Collapse* (Cornel University, 2005) mencatat, seorang hakim agung perempuan diangkat lagi pada 1974. Delapan tahun kemudian, jumlah hakim agung perempuan menjadi sembilan orang. Pada 1992 dan 1994 jumlahnya tetap, 8 orang (18,60%).²⁰

¹⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri. diakses Tanggal: 26 Mei 2011. Pukul: 14.55. WIB.

¹⁹Djazimah Muqoddas. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. (Jakarta: LKIS. 2011). Hlm: 22.

²⁰<http://www.Papadanganjang.net/index.php?option=com.content&task=view&id=110&Itemid=1> diakses Tanggal: 26 Mei 2011. Pukul: 14.55. WIB.

Indonesia patut berbangga. Sebab, ini menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap kapabilitas perempuan meskipun Indonesia baru berusia puluhan tahun saat itu. Dibelakang para hakim agung, kini muncul generasi hakim banding dan hakim tingkat pertama. Laporan Mahkamah Agung 2009 mencatat jumlah hakim di seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan mencapai 7.390 orang. Yang paling banyak bertugas di peradilan umum (2.749 orang). Jumlah hakim perempuan di lingkungan ini mencapai 842 orang (25,6%). Menyusul pengadilan agama, dari 2.733 hakim sebanyak 683 (20%) diantaranya adalah perempuan. Tetapi dari sisi persentase, yang paling besar (26%) adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari 210 hakim, 75 orang adalah perempuan. Di Pengadilan Meliter, terdapat 15 hakim perempuan dari 82 total hakim.²¹ Jika dihitung keseluruhan dari sejarah tersebut hingga pada tahun 2011 kurang lebih, tercatat 906 hakim perempuan di lingkungan peradilan umum, dan 791 hakim perempuan di lingkungan peradilan agama.²²

Para hakim agung perempuan telah menorehkan catatan sejarah mereka selama bertugas di Mahkamah Agung. Kini, semakin banyak banyak kaum hawa mengabdikan diri mereka di dunia hukum. Ada yang menjadi advokat, sebagian memilih menjadi birokrat. Ada pula yang menjadi aktivis dan notaris, sementara yang lain mengabdikan sebagai polisi dan jaksa.

Bahkan tidak hanya presiden dan hakim yang bisa diduduki seorang perempuan, seorang ulama pun dapat diduduki oleh perempuan. Yang mana seorang ulama di Indonesia, tidak hanya ulama yang berjenis kelamin laki-laki

²¹<http://www.Papadanganpanjang.net/index.php?option=com.content&task=view&id=110&Itemid=1>
diakses Tanggal: 26 Mei 2011. Pukul: 14.55.WIB.

²²Djazimah Muqoddas. *Kontroversi Hakim Perempuan*.....Hlm: 22.

tetapi juga banyak ulama-ulama Indonesia yang berjenis kelamin perempuan seperti halnya Nyai Ahmad Dahlan, Shalihah A. Wahid Hasyim, Rahmah el-Yunusiah, Karlina Helmanita dan masih banyak para tokoh ulama perempuan yang lain;²³ dan pastinya masih banyak lagi kepemimpinan dan kedudukan lainnya yang dipegang oleh perempuan.

Dari latar belakang diatas penelitian menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana jika seorang perempuan yang tidak punya wali, dan walinya diganti dengan wali hakim (*Sulthanu*), sedangkan sulthan tersebut adalah seorang perempuan misalnya pada saat itu kepala negaranya adalah Megawati, hakimnya adalah hakim perempuan, sedangkan syarat-syarat menjadi wali salah satunya harus laki-laki. Apakah masih bisa menjadi wali hakim? Sedangkan keadaan zaman pun semakin lama semakin berubah, tidak seperti pada zaman pada nabi, yang ketentuan agama dan syariat-nya masih kental.

Melihat realita yang ada sebagaimana telah disebutkan yang berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Oleh karenanya, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali : Perspektif Fiqh Kontemporer**”.

B. Batasan Masalah

Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat dipahami betul-betul.

²³Jajad Burhanudin. *Ulama Perempuan Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2002). Hlm: 01, 39, 100 dan 298.

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk kedalam ruang lingkup masalah dan yang tidak.

Agar tidak menjadi bahasan yang melebar, dalam penelitian ini dibatasi bukan pada pembahasan fiqh klasik, melainkan hanya pada pembahasan fiqh kontemporer yang dikaitkan pada permasalahan wali hakim perempuan terhadap perempuan yang tidak mempunyai wali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan masalah bagaimana pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kami bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

a) Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan²⁴ wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan wali hakim yang disebut juga dengan *Sulthan*.

b) Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal tentang wali hakim yang berkaitan dengan *Al-Sulthanu* atau pemimpin secara kontemporer.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam pemahaman mengkaji penelitian skripsi ini yang berjudul **Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali “Perspektif Fiqh Kontemporer”**. Maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Wali : Seseorang yang memiliki kedudukan berwenang untuk bertindak terhadap orang atas nama orang tersebut, karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak dimungkinkan bertindak sendiri secara hukum dalam perkawinan.²⁵

Perempuan : Perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin yang berkuasa dan menjadi hamba secara

²⁴Pengembangan adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Lihat Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2008). Hlm:03.

²⁵Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*.....Hlm: 69.

ideal menurut Al-Quran. Karena, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang sama.²⁶

Fiqh Kontemporer : Konsepsi fiqh yang berkembang menyesuaikan kondisi masa dimana ia dirumuskan. Fiqh yang tadinya dipakai sebagai dasar negara dalam mengambil keputusan mulai dipisahkan dari kehidupan kenegaraan karena dianggap tidak dapat menjawab segala masalah yang muncul di era modern.²⁷

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya merekonstruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian dibawah ini peneliti sajikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, dalam penelitian terdahulu ini, penelitian menemukan penelitian dalam bentuk skripsi, yaitu:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh, Ainur Rofiq²⁸ yang berjudul **Analisis Pandangan Ulama Terhadap Hadits *al-Ayyinu Ahaqqu bi Nafsiha min Waliyyiha wa al-Bikru Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idzanuha Shumantuha***.

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Karena data yang diperoleh berasal dari berbagai macam buku yang

²⁶Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Malang Pres. 2008). Hlm: 27-28.

²⁷<http://Farisah-amanda.blogspot.com/2010/03/fiqih-kontemporer.html>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2011. Jam: 20.30. WIB.

²⁸Ainur Rofiq. *Analisis Pandangan Ulama Terhadap Hadits al-Ayyimu Ahaqqu bi Nafsiha min Waliyyiha wa al-Bikru Tusta'dzanu fi Nafsiha wa Idzanuha Shumantuha*. (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2010).

berhubungan dengan pandangan ulama terhadap hadits ini. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang mampu mendeskripsikan pandangan ulama dengan tertulis untuk memberi pemahaman terhadap objek penelitian. Sedangkan hasil penelitian dari penelitian ini menghasilkan: dipahami bahwa Hanafiyah berpandangan bahwa setiap wanita yang sudah aqil baligh baik janda ataupun gadis boleh untuk menikahkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa termasuk salah satu rukun sahnya pernikahan adalah keberadaan wali didalamnya. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi perbedaan diantara mereka, yaitu perbedaan mereka didalam menerima tingkat kehujjahan hadits, perbedaan mereka didalam beramal terhadap hadits yang perawinya beramal berbeda dengan hadits tersebut, dan perbedaan mereka didalam hadits yang diingkari oleh perawinya sendiri.

Untuk penelitian selanjutnya oleh Mawardi,²⁹ penelitian yang dilakukan berjudul: **Peluang Perempuan untuk menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad**. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empirik yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, pemahaman dari informan. Dan hasil penelitian ini menghasilkan konsep perwalian perspektif Kiai Husein Muhammad yaitu orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu melindungi, bertanggungjawab kepada orang lain baik dalam pernikahan maupun yang lainnya. Masalah peluang perempuan menjadi wali nikah perspektif Kiai Husein

²⁹Mawardi. *Peluang Perempuan untuk menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad*. (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2010).

Muhammad masih susah. Karena hukum yang diterapkan baik Undang-undang Perkawinan (UUP) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia ini, masih menyatakan bahwa wali adalah laki-laki, dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain. Hal tersebut, disebabkan adanya berbagai pendapat madzhab Syafi'i yang selalu diikuti oleh masyarakat Indonesia. Peluang perempuan untuk menjadi wali nikah dapat terjadi, jika pernikahannya belum mempunyai peluang untuk menjadi wali nikah.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nor Salam,³⁰ yang berjudul **Studi atas Hadits “*Laa Nikaha Illaa Biwaliyyin*” (Analisis Ilmu Hadits)**. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian perpustakaan (*library research*), tentu saja data-data yang dibutuhkan berupa literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema kajian dengan menggunakan metode dokumentasi, yakni metode pengumpulan data melalui penelusuran terhadap data-data kepustakaan, baik yang berupa sumber data primer, sekunder atau bahkan data-data yang bersifat tersier. Kemudian data tersebut dipahami dengan menggunakan untuk melihat sisi validitas hadis لا نكاح إلا بولي dari sisi sanad maupun matannya. Sementara analisis

tekstual digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap hadits yang dimaksudkan dari sisi redaksi dan gramatikanya, sedangkan analisis kontekstual dimaksudkan sebagai pisau analisis untuk menelaah *setting* historis pada saat hadits لا نكاح إلا بولي disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. dan hasil dari

³⁰Nor Salam. *Studi Atas Hadits “Laa Nikaha Illa Biwaliyyin” (Analisis Ilmu Hadits)*. (Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. 2010).

penelitian ini yaitu: hadits tentang perwalian yang dalam hal ini adalah hadits yang berbunyi *لا نكاح إلا بولي* baik dari sisi sanad maupun matannya merupakan hadits yang bernilai shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun betapapun, selain pertimbangan mengenai aspek keshahihannya, pertimbangan lain seperti halnya aspek historisitas dalam memahami teks-teks keagamaan termasuk di dalamnya aalah hadits nabi, tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga dalam penelitian ini, kaitannya dengan eksistensi wali dalam pernikahan, diperoleh satu kesimpulan bahwa keshahihan hadits diatas tidak menyebabkan seorang wali dapat bertindak sewenang-wenang melainkan hanya ditempatkan sebagai pemberi pertimbangan dan bukan untuk memveto *-ijbar-* keinginan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Dengan mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, dapat ditekankan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang “wali hakim perempuan terhadap perempuan yang tidak mempunyai wali, perspektif fiqh kontemporer”.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Yang mana, berhasil dan tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Oleh karena itu, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka penulis menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, artikel-artikel, internet, majalah, dokumen, catatan, koran, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain.³¹

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).³²

Dengan demikian penelitian ini mencoba mengkaji bahan-bahan pustaka yang tentunya berhubungan dengan topik bahasan dalam penelitian yang merupakan data penelitian.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ialah tempat atau orang yang darinya data diperoleh (subjek dari mana data itu diperoleh). Sehingga dalam hal ini yang menjadi sumber data yaitu buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan terbagi menjadi dua, yaitu:

³¹Mardalis. *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1999). Hlm: 28.

³²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet XII. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003). Hlm: 31

a. Sumber Data Primer

Adalah bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide. Adapun yang termasuk dalam data primer ini antara lain, buku-buku, jurnal, dan kitab-kitab tentang wali hakim, fiqh-fiqh kontemporer dan ilmu-ilmu fiqh yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan lain-lain. Untuk itu data primer ini merupakan bagian pokok dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah:

1. Fiqh Perempuan Kontemporer Karya Huzaemah Tahido Yanggo.
2. Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)
Karya Husein Muhammad.
3. Ulama Perempuan Indonesia Karya Jajad Burhanudin.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, artikel, data-data dari internet maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.³³ Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari literatur lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat oleh penulis, dengan demikian keberadaan data ini adalah sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer, seperti:

1. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahah dan Undang-undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin,

³³Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.....

2. Pemimpin dan Kepemimpinan karya Kartini Kartono.

Serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan wali hakim perempuan terhadap perempuan yang tidak mempunyai wali, perspektif fiqh kontemporer.

3. Metode Pengumpulan Data

pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁴ Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan *pertama* oleh peneliti yaitu, mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok masalah, *kedua*, membaca atau menelaah dan menyeleksi konsep-konsep ataupun hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian. Setelah data telah terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.³⁵

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁶ Setelah data itu terkumpul baik yang primer maupun sekunder, maka segera dilakukan pengelolaan atau menganalisis. Dalam

³⁴Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998). Hlm: 211.

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004). Hlm: 76.

³⁶Misri Singarindum dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984). Hlm: 263.

tahap ini data yang sudah diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan.

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan analisa kemaslahatan (*Metode Istislahy*). Yang mana dalam pendekatan ini mencari atau mendatangkan suatu kebaikan dan memperoleh kemanfaatan, maupun menolak kemudharatan didalam permasalahan yang ada.³⁷

Dalam analisis penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada, dan analisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya menurut kategori dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dalam metode deskriptif ini menggunakan teknik *library research* atau penelitian kepustakaan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan mudah ditelaah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

³⁷Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Gaungan Persada Press. 2007). Hlm: 112.

BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang tentang pernikahan, wali dan kepemimpinan seseorang. Yang mana, kepemimpinan perempuan jika menjadi wali hakim atau sulthan yang berdasarkan pada pendapat fiqh kontemporer; batasan masalah, hal ini bertujuan untuk menfokuskan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti; rumusan masalah atau pertanyaan yang menjadi dasar dari apa yang akan diteliti oleh peneliti; tujuan penelitian untuk mengetahui maksud tujuan dari dasar penelitian; definisi operasional untuk membantu memudahkan dalam pemahaman mengkaji penelitian skripsi ini; penelitian terdahulu; metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data; dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI, bab ini digunakan untuk melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya berisi tentang kerangka teori penulisan yang mengkaji tentang konsep-konsep yang mendukung bagian pembahasan, konsep-konsep tersebut antara lain membahas tentang pernikahan yang berisi pengertian pernikahan, dan syarat dan rukun pernikahan; wali nikah berisi tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah, dan urutan hak kewalian; pengertian wali hakim; penggunaan wali nikah menurut pandangan jumhur madzahib; peran pemimpin yang berisi tentang latar belakang sejarah kepemimpinan, sebab musabab

munculnya pemimpin, tipe dan gaya kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan dan yang terakhir kekuasaan kehakiman wali hakim perempuan.

BAB III: ANALISIS, dalam bab ini dilakukan eksplorasi serta analisis data yang berkaitan dengan wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, perspektif fiqh kontemporer.

Sedangkan pada **BAB IV PENUTUP** sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, dan saran yang penulis peroleh dalam melakukan penulisan tulis ilmiah.

